

PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
DI LPKA KELAS II KOTA BENGKULUAgung Rammando<sup>1</sup>, Faris Meode Togatorop<sup>2</sup>, Yosia Cristeven<sup>3</sup>, Dwi Putri Lestarika<sup>4</sup>

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Email : [Agungrahmando2@gmail.com](mailto:Agungrahmando2@gmail.com)<sup>1</sup>, [farismeodetogatorop@gmail.com](mailto:farismeodetogatorop@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[yosiacristeven@gmail.com](mailto:yosiacristeven@gmail.com)<sup>3</sup>, [dwipfhunib22@unib.ac.id](mailto:dwipfhunib22@unib.ac.id)<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap berbagai permasalahan serta kebutuhan yang dialami oleh anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu. Anak-anak tersebut memerlukan perlindungan khusus serta pemenuhan hak-hak mereka agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik meskipun dalam kondisi pembinaan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, pendidikan, dan sosial anak binaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, serta dukungan dari keluarga, yang semuanya berdampak pada efektivitas pembinaan. Selain itu, kebutuhan akan rehabilitasi dan pemulihan psikososial juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam program pembinaan di LPKA. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar lembaga, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas tenaga pendamping agar hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal dan mendukung reintegrasi sosial anak ke masyarakat.

**Kata Kunci:** Anak, Pembinaan, Permasalahan, Kebutuhan

## ABSTRACT

*This study aims to reveal the various problems and needs experienced by children in conflict with the law who are undergoing rehabilitation at the Class II Special Child Correctional Institution (LPKA) in Bengkulu. These children require special protection and the fulfillment of their rights in order to grow and develop properly, even while under rehabilitation. This study employs a qualitative approach with a case study method to examine the challenges in meeting the physical, psychological, educational, and social needs of the children in care. The results of the study indicate that the main constraints faced include limited facilities, human resources, and family support, all of which impact the effectiveness of the rehabilitation program. In addition, the need for psychosocial rehabilitation and recovery is also an important factor that must be considered in the rehabilitation programs at LPKA. This study recommends enhancing coordination among agencies, improving facilities and infrastructure, as well as increasing the capacity of support personnel to ensure that children's rights are optimally fulfilled and to support their social reintegration into the community.*

## Article History

Received: November 2025  
Reviewed: November 2025  
Published: November 2025Plagiarism Checker No 234  
Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365Copyright : Author  
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan bagian dari generasi muda yang merupakan sumber daya manusia yang memiliki beragam potensi untuk meneruskan cita-cita bangsa. Di Indonesia, prinsip perlindungan anak, terutama prinsip non-diskriminasi, tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini bermakna bahwa seorang anak berhak untuk mendapatkan bimbingan dan perhatian sejak usia dini demi menjamin perkembangan dan perlindungan yang optimal.<sup>1</sup>

Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, keluarga memegang peranan yang sangat vital. Apabila keluarga tidak menyediakan pendidikan yang memadai, anak-anak berpotensi lebih rentan melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat yang dapat berkembang menjadi tindakan kriminal. Biasanya, tindak kriminal yang dilakukan anak merupakan hasil dari peniruan perilaku yang diamati atau adanya sifat penyimpangan dalam diri anak. Oleh karena itu, diperlukan penanganan dan pembinaan khusus untuk menjamin perlindungan anak, meskipun anak tersebut telah terlibat dalam tindak pidana.

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak dikenal dengan istilah kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Perilaku ini dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga pelanggaran yang terjadi cenderung berwujud tindak pidana. Saat ini, tindak pidana yang melibatkan anak semakin meluas dan beragam, baik secara kualitas maupun kuantitas. Fenomena ini memprihatinkan karena bentuk kenakalan yang dilakukan bukan sekadar perilaku nakal biasa, melainkan mengarah pada tindakan kriminal yang melanggar norma hukum yang berlaku di Indonesia. Kenakalan anak mencakup perbuatan yang oleh hukum dewasa dinyatakan sebagai kejahatan, serta perilaku yang menyimpang dari norma sosial yang berlaku.<sup>2</sup>

Seperti halnya orang dewasa, anak yang melakukan tindak pidana juga akan melalui proses pemeriksaan hukum yang berbeda dalam hal durasi dan cara penanganannya. Dalam menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, diperlukan pendekatan khusus berupa pembinaan, penanganan, perawatan, serta upaya memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum agar proses hukumannya sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak yang diatur oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>3</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum termasuk kelompok yang memerlukan perhatian khusus dalam sistem peradilan pidana anak. Mereka menghadapi berbagai tantangan yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial dan psikologis. Di Indonesia, keberadaan lembaga pembinaan anak di bawah pengawasan distrik (LPKA) sebagai bagian dari sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan perlindungan, keadilan, dan pembinaan khusus bagi anak.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu merupakan salah satu institusi penting dalam sistem pemasyarakatan anak di Indonesia, yang berfungsi sebagai lembaga yang menjalankan tugas utama yaitu melakukan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS). Pembinaan ini dilakukan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan karakter anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat secara positif dan bertanggung jawab. Salah satu aspek penting dari proses

<sup>1</sup>Gultom, M. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

<sup>2</sup>Putri dzahra fatiha anwar Sidiq and Trias Saputra, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Application of Criminal Sanctions to Children in Conflict with the Law Based on the Juvenile Criminal Justice System Law," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 2 (2024).

<sup>3</sup>Mulyadi, L. (2014). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: PT Alumni.

pembinaan yang diterapkan di LPKA Kelas II Bengkulu adalah upaya peningkatan kesadaran hukum pada anak binaan. Melalui pembinaan kesadaran hukum ini, diharapkan anak-anak yang selama ini terjerumus ke dalam tindakan pelanggaran hukum dapat memahami makna dari aturan dan norma yang berlaku serta konsekuensi dari tindakannya.<sup>4</sup>

Di Kota Bengkulu, khususnya pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II, anak-anak yang berhadapan dengan hukum menghadapi beragam permasalahan kompleks. Salah satu masalah utama adalah stigma sosial yang melekat pada mereka sebagai anak berkonflik hukum, yang sering kali menimbulkan rasa terasing dan mempersulit proses reintegrasi sosial. Selain itu, akses terhadap pendidikan formal dan layanan kesehatan yang diperlukan selama masa pembinaan masih terbatas, sehingga menghambat pengembangan potensi dan kesejahteraan anak binaan. Kondisi ini diperparah dengan kebutuhan pembinaan yang tepat dan terarah, yang tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan sosial anak agar mereka dapat kembali tumbuh dan berkembang secara optimal di tengah masyarakat.

Penelitian yang dilakukan di LPKA Kelas II Bengkulu mengungkapkan bahwa latar belakang keluarga dan lingkungan sekitar anak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku anak berkonflik dengan hukum. Anak yang berasal dari keluarga dengan masalah ekonomi, disfungsi keluarga, atau minimnya perhatian dan pengawasan cenderung lebih rentan melakukan pelanggaran hukum. Lingkungan sosial yang kurang mendukung juga dapat meningkatkan risiko anak mengalami perilaku menyimpang. Oleh karena itu, keberhasilan pembinaan anak di LPKA sangat bergantung pada pendekatan yang holistik, melibatkan kerja sama antara lembaga pembinaan, keluarga, dan masyarakat luas untuk menciptakan kondisi yang mendukung pemulihan dan pembentukan karakter anak secara positif.

Upaya pembinaan yang dilakukan di LPKA Kelas II Bengkulu meliputi pendidikan formal, pelatihan keterampilan, serta pendampingan psikososial. Pembinaan ini dirancang tidak hanya untuk mengoreksi perilaku negatif, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial anak. Meski demikian, sejumlah kendala seperti keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia yang memadai, dan tingginya angka residivisme masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pembinaan dan perbaikan sistem pendukung menjadi hal yang sangat penting untuk menunjang proses reintegrasi anak ke masyarakat agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik setelah menjalani masa pembinaan di LPKA.

Dibalik berbagai permasalahan yang terjadi, anak-anak yang berkonflik dengan hukum juga mempunyai berbagai kebutuhan. Pentingnya memenuhi kebutuhan anak yang berkonflik dengan hukum mencakup berbagai aspek yang luas, tidak terbatas hanya pada ranah hukum saja. Kebutuhan ini meliputi aspek psikologis, sosial, dan pendidikan yang semuanya sangat berperan dalam memastikan bahwa proses rehabilitasi dan reintegrasi anak ke lingkungan masyarakat berjalan secara optimal. Pemenuhan kebutuhan yang komprehensif ini penting karena anak yang berhadapan dengan hukum sering mengalami trauma atau tekanan psikologis yang mempengaruhi perkembangan mental dan emosional mereka. Selain itu, lingkungan sosial yang sehat dan fasilitas pendidikan yang memadai juga menjadi faktor kunci dalam membentuk perilaku positif serta kesiapan anak untuk kembali beradaptasi di masyarakat.

Dalam konteks Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Bengkulu, pemahaman yang mendalam mengenai berbagai permasalahan dan kebutuhan anak sangat krusial. Studi ini diarahkan untuk mengidentifikasi segala kendala yang dihadapi anak selama proses pembinaan serta kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi sehingga dapat menjadi dasar pengembangan program-program pembinaan dan rehabilitasi yang lebih efektif dan relevan. Dengan demikian, implementasi program tidak hanya fokus pada pembinaan perilaku, tetapi juga menyediakan pendampingan psikososial, pendidikan formal, serta pelatihan

---

<sup>4</sup> Imansyah Putra, "Pelaksanaan Peningkatan Kesadaran Hukum Di Lapas Kelas II Bengkulu," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1 (2024): 250–253.

keterampilan yang dapat mendukung kesiapan anak dalam menghadapi kehidupan sosial setelah masa pembinaan selesai.

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana gambaran kondisi dan permasalahan utama yang dihadapi anak yang berkonflik dengan hukum selama menjalani proses pembinaan di LPKA Kelas II Kota Bengkulu?
2. Bagaimana kebutuhan anak berkonflik dengan hukum dalam proses pembinaan di LPKA Kelas II Kota Bengkulu?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang terjadi di lapangan.<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mendalami fenomena kompleks terkait permasalahan dan kebutuhan anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Kota Bengkulu. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anak binaan, petugas LPKA.

## PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Kondisi dan Permasalahan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Selama Proses Pembinaan di LPKA Kelas II Kota Bengkulu

Secara normatif, anak dapat berkonflik dengan hukum ketika melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Tindakan tersebut biasanya lahir dari lemahnya kontrol sosial, kurangnya pengawasan orang tua, rendahnya pendidikan, serta pengaruh lingkungan yang mendorong anak pada perilaku menyimpang. Sementara secara psikologis, anak berada pada tahap perkembangan emosi dan kognitif yang belum stabil, sehingga mudah terpengaruh, impulsif, dan belum mampu sepenuhnya menilai konsekuensi dari tindakannya.<sup>6</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Kota Bengkulu berada dalam kondisi pembinaan yang pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya prinsip-prinsip dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari hasil penelitian di lapangan, berbagai program dasar seperti pembinaan kepribadian, peningkatan kesadaran hukum, serta pemenuhan kebutuhan dasar telah berjalan dengan baik sesuai standar yang ditetapkan. Petugas LPKA juga menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap anak menjalani proses pembinaan secara terarah dan tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Meskipun aspek legal dan administratif pembinaan telah berjalan sesuai standar, kondisi anak binaan tetap dipengaruhi latar belakang keluarga dan lingkungan sosial mereka. Mayoritas anak binaan berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, tingkat pendidikan terbatas, serta minimnya pengawasan orang tua sebelum masuk LPKA. Situasi keluarga yang tidak harmonis, seperti konflik rumah tangga, kurangnya perhatian, dan pergaulan bebas di lingkungan sekitar menjadi faktor yang mendorong terjadinya kenakalan dan tindak pidana.

Secara psikologis, banyak anak binaan yang datang dalam kondisi emosional yang rapuh. Trauma masa lalu, pengalaman kekerasan dalam keluarga, atau tekanan akibat proses peradilan membuat kondisi mental mereka kurang stabil. Di dalam LPKA, anak membutuhkan ruang pemulihan psikologis yang memadai. Namun, keterbatasan jumlah

---

<sup>5</sup> Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia" 3, no. 3 (2024).

<sup>6</sup> Hidayah, Nurul Rofi'atul. "Kontrol diri dan konformitas terhadap kenakalan remaja." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 8.4 (2020): 657.

tenaga psikolog dan layanan konseling menyebabkan pendampingan belum berjalan optimal. Beberapa anak menunjukkan gejala seperti rendah diri, cemas, kehilangan motivasi, atau ketidakpastian dalam menghadapi masa depan.

Kendala lain yang dihadapi terkait fasilitas pembinaan. Walaupun pembinaan normatif berjalan baik, fasilitas untuk mendukung pengembangan diri anak masih minim. Ruang belajar, sarana kegiatan kreatif, dan tempat untuk pelatihan keterampilan belum sepenuhnya mendukung kebutuhan anak. Hal ini berdampak pada terbatasnya kesempatan bagi anak untuk mengembangkan potensi akademik maupun non-akademik selama menjalani pembinaan. Sebagian besar program pembinaan yang bersifat kreatif maupun keterampilan justru lebih banyak diselenggarakan oleh pihak luar, seperti lembaga sosial, relawan, atau instansi pemerintah lainnya. Kedatangan pihak luar memang sangat membantu, tetapi ketergantungan ini menimbulkan ketidakstabilan program. Apabila pihak luar tidak memiliki jadwal rutin, maka kegiatan pembinaan menjadi terputus dan tidak berkelanjutan. Kondisi ini membuat perkembangan anak tidak terpantau secara sistematis.

Secara keseluruhan, gambaran kondisi anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Bengkulu menunjukkan bahwa meskipun pembinaan telah mengikuti aturan formal, terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Keterbatasan fasilitas, minimnya program pengembangan potensi internal, ketergantungan pada pihak luar, masalah psikologis, serta kurangnya dukungan keluarga semuanya menunjukkan perlunya pendekatan pembinaan yang lebih holistik. Dengan memperbaiki aspek-aspek tersebut, LPKA dapat memberikan pembinaan yang tidak hanya patuh regulasi, tetapi juga efektif dalam membentuk karakter, kemampuan, dan kesiapan anak untuk kembali ke Masyarakat.

## **2. Pemenuhan Kebutuhan anak berkonflik dengan hukum dalam proses pembinaan di LPKA Kelas II Kota Bengkulu**

Pada dasarnya, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan bagi Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) di LPKA Kelas II Kota Bengkulu sudah cukup memadai. Namun, kebutuhan anak tidak berhenti pada hal-hal primer saja. Anak memerlukan stimulasi psikososial, kesempatan untuk berekspresi, serta pengembangan potensi diri untuk bekal reintegrasi sosial. Disinilah titik konflik muncul: fasilitas yang ada belum mampu menjembatani kebutuhan mendasar ini, terutama terkait dengan pengembangan bakat dan aktivitas positif yang terstruktur.

LPKA Kelas II Kota Bengkulu sebagai lembaga negara yang tugasnya melayani dan melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang bermasalah dengan hukum dalam menjalankan tugasnya melalui program pemberdayaan melalui kemitraan. Meskipun fasilitas internal terbatas, upaya terus dilakukan untuk menggandeng pihak ketiga, seperti lembaga pelatihan swasta, organisasi kemasyarakatan, atau dunia usaha, untuk memberikan pelatihan keterampilan vokasi yang relevan. Kemitraan ini berhasil membuka akses bagi anak-anak untuk mendapatkan sertifikasi keterampilan yang valid, meningkatkan peluang mereka untuk mandiri dan diterima kembali oleh masyarakat setelah masa pidana selesai.

Jadwal kegiatan sehari-hari di LPKA, meskipun sudah terstruktur, seringkali kurang memiliki variasi kegiatan positif yang mampu menarik minat anak. Fokus yang terlalu besar pada kegiatan rutin tanpa sentuhan inovatif seperti olahraga, ataupun kegiatan yang sifatnya melepas kejenuhan atau bahkan mengembangkan bakat serta kegiatan positif lainnya. Hal ini berpotensi membuat waktu luang diisi dengan kegiatan yang kurang produktif atau bahkan berisiko memicu konflik antar penghuni. Kekurangan kegiatan berolahraga secara rutin dan terstruktur berdampak langsung pada kesehatan mental anak. Energi yang tidak tersalurkan dengan baik dapat memicu kejenuhan, stres, frustrasi, bahkan memunculkan kembali perilaku agresif. Program pembinaan yang minim aktivitas fisik gagal memanfaatkan olahraga sebagai terapi non-verbal yang efektif untuk mengelola emosi dan membangun disiplin diri pada anak.

Di LPKA Kelas II Bengkulu sebenarnya sudah tersedia peralatan musik yang memadai dan lapangan olahraga yang cukup luas. Namun, sayangnya fasilitas-fasilitas tersebut jarang bahkan hampir tidak pernah digunakan secara optimal dalam program pembinaan. Hal ini menyebabkan pembinaan yang diberikan cenderung bersifat umum dan kurang mampu mengakomodasi keragaman minat serta potensi unik dari setiap anak binaan. Kekurangan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana ini menghambat anak-anak untuk mengasah bakat dan mengembangkan keterampilan secara maksimal.

kebutuhan anak dalam proses pembinaan meliputi pemenuhan hak-hak khusus yang tidak hanya berupa hukuman, tetapi juga rehabilitasi dan pendampingan psikososial. Anak-anak membutuhkan pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan pendidikan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Pendampingan psikososial sangat penting mengingat trauma dan tekanan psikologis yang dialami anak selama proses pembinaan. Kebutuhan pendidikan formal dan pelatihan keterampilan juga perlu dipenuhi agar anak siap berintegrasi kembali ke masyarakat. Program pembinaan yang baik harus menyediakan fasilitas yang memadai, memperkuat sumber daya manusia pendamping, dan menjalin koordinasi antar lembaga untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak.<sup>7</sup>

Program pembinaan keterampilan di Lapas memiliki tujuan esensial untuk mengidentifikasi, memupuk, dan mengoptimalkan potensi serta bakat alami yang terpendam di dalam diri narapidana. Tujuan akhirnya adalah memberdayakan mereka dengan keahlian dan keterampilan fungsional yang relevan dengan pasar kerja saat ini. Melalui penguasaan keterampilan ini, narapidana diharapkan tidak hanya mengisi waktu penahanan secara produktif, tetapi juga membangun fondasi kemandirian ekonomi yang kuat, sehingga mereka dapat menjadi individu yang berdaya guna dan diterima kembali oleh masyarakat setelah bebas.<sup>8</sup>

## KESIMPULAN

Anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Kota Bengkulu mengalami pembinaan yang sudah sesuai dengan standar hukum dan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak. Realitas di lapangan memperlihatkan bahwa latar belakang keluarga dan lingkungan sosial anak—seperti minimnya pengawasan orang tua, pendidikan rendah, serta kondisi ekonomi sulit tetap menjadi faktor utama yang mempengaruhi perilaku mereka dan proses pembinaan di LPKA. Dengan demikian, diperlukan pendekatan pembinaan yang lebih komprehensif dan holistik, tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memperkuat aspek psikologis, sosial, serta pengembangan keterampilan anak.

Secara keseluruhan, pembinaan terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum di LPKA Kelas II Kota Bengkulu telah memenuhi kebutuhan dasar secara memadai, namun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengembangan psikososial dan potensi diri anak. Meskipun fasilitas dasar seperti pangan, sandang, papan, dan beberapa sarana penunjang seperti alat musik dan lapangan olahraga sudah tersedia, pemanfaatannya belum optimal, sehingga belum mampu mendukung pembinaan yang komprehensif dan berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan anak kurang mendapatkan stimulasi positif yang dibutuhkan untuk perkembangan mental, emosional, dan sosial mereka. Minimnya variasi aktivitas positif dalam jadwal harian menyebabkan pembinaan cenderung monoton dan kurang mampu menyalurkan energi anak secara konstruktif. Kurangnya kegiatan olahraga terstruktur dan tidak optimalnya pemanfaatan fasilitas kreatif berdampak pada kondisi psikologis anak.

---

<sup>7</sup> Subroto, Mitro, and Gema Akbar Kurshita. "PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM REHABILITASI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM." *Jurnal Inovasi Hukum* 5.4 (2024).

<sup>8</sup> Harahap, Kasmudin. "Pemenuhan hak narapidana anak dalam memperoleh hak pendidikan dalam lembaga permasyarakatan." *Jurnal Education and development* 10.1 (2022): 399-406.

## REFRENSI

- Gultom, M. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Putri dzahra fatiha anwar Sidiq and Trias Saputra, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Application of Criminal Sanctions to Children in Conflict with the Law Based on the Juvenile Criminal Justice System Law," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 2 (2024).
- Mulyadi, L. (2014). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Imansyah Putra, "Pelaksanaan Peningkatan Kesadaran Hukum Di Lapas Kelas II Bengkulu," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1 (2024): 250-253.
- Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia" 3, no. 3 (2024).
- Hidayah, Nurul Rofi'atul. "Kontrol diri dan konformitas terhadap kenakalan remaja." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 8.4 (2020): 657.
- Subroto, Mitro, and Gema Akbar Kurshita. "PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM REHABILITASI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM." *Jurnal Inovasi Hukum* 5.4 (2024).
- Harahap, Kasmudin. "Pemenuhan hak narapidana anak dalam memperoleh hak pendidikan dalam lembaga permasyarakatan." *Jurnal Education and development* 10.1 (2022): 399-406.